

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pajak, *tunneling incentive* dan mekanisme bonus terhadap *transfer pricing* pada Perusahaan Pertambangan yang terdaftar di BEI pada tahun 2014-2016. Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Variabel pajak secara signifikan berpengaruh terhadap keputusan perusahaan untuk melakukan praktik *transfer pricing*. Semakin besar nilai *effective tax rate* perusahaan, maka semakin besar beban pajak yang ditanggung oleh perusahaan sehingga akan mendorong perusahaan untuk melakukan *transfer pricing*. Hal ini dilakukan dengan mengalihkan kewajiban pajak perusahaan ke perusahaan relasinya yang berada di negara lain dengan tarif pajak yang lebih rendah dari Indonesia.
2. Variabel *tunneling incentive* secara signifikan berpengaruh terhadap keputusan perusahaan untuk melakukan praktik *transfer pricing*. Semakin besar kepemilikan saham yang dimiliki pemegang saham pengendali asing, maka semakin besar pula pengaruh pemegang saham pengendali asing dalam menentukan berbagai keputusan dalam perusahaan termasuk kebijakan penentuan dalam melakukan *transfer pricing*. Hal ini dikarenakan perusahaan dengan kepemilikan yang terkonsentrasi pada pemegang saham pengendali asing akan cenderung melakukan *tunneling* baik dengan melakukan penjualan ke perusahaan yang masih di bawah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kendalinya atau dengan tidak membagikan dividen kepada pemegang saham non pengendali.

3. Variabel mekanisme bonus secara signifikan tidak berpengaruh terhadap keputusan perusahaan untuk melakukan praktik *transfer pricing*. Besarnya laba tidak membuat para direksi memutuskan untuk melakukan *transfer pricing*, karena para direksi atau manajemen perusahaan telah menetapkan strategi-strategi dalam mencapai target bonus yang ingin diperoleh dari pemilik perusahaan dengan melakukan inovasi strategi sehingga kemungkinan melakukan *transfer pricing* semakin kecil.
4. Secara simultan pajak, *tunneling incentive*, dan mekanisme bonus memiliki tingkat signifikan dibawah 0,05 yaitu sebesar 0,000 dan berhasil menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan terhadap keputusan perusahaan untuk melakukan praktik *transfer pricing*.
5. Hasil uji *Nagelkerke R Square* 0,548 atau 54,8%. Hasil ini berarti menunjukkan hanya bahwa kontribusi sebesar 54,8% dari variabel pajak, *tunneling incentive*, dan mekanisme bonus terhadap keputusan perusahaan untuk melakukan praktik *transfer pricing*. Sedangkan sisanya 45,2% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil pengujian diatas, maka penelitian dapat memberikan saran kepada peneliti selanjutnya sebagai berikut :

1. Bagi Pemerintah

Bagi pemerintah agar dapat memperhatikan perusahaan-perusahaan multinasional baik itu yang berhubungan dengan seluruh transaksi yang

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dilakukan perusahaan tersebut, baik itu transaksi yang dilakukan didalam negeri maupun diluar negeri dan memperjelas isi dari peraturan tentang transfer pricing yaitu peraturan PER32/PJ/2011 tentang Penerapan Prinsip Kewajaran dalam Transaksi Hubungan Istimewa sehingga perusahaan benar-benar menerapkan kegiatan *transfer pricing* berdasarkan harga wajar. Hal ini dimaksud agar perusahaan mengurangi penyalahgunaan transaksi *transfer pricing*, sehingga pendapatan pajak yang diterima negara akan lebih tinggi.

2. Bagi Perusahaan

Bagi perusahaan diharapkan dapat melihat bagaimana sebenarnya *transfer pricing*, dan perusahaan tersebut diharapkan dapat mengikuti peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah tentang transaksi yang dilakukan antar perusahaan dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

- a. Bagi peneliti selanjutnya dapat melakukan penambahan pada variabel independen sehingga pengaruhnya dapat terlihat jelas terhadap *transfer pricing*. Penelitian ini menggunakan 3 (tiga) variabel independen yaitu pajak, *tunneling incentive* dan mekanisme bonus, jadi peneliti selanjutnya dapat menambahkan seperti *Debt Covenant* dan *Good Corporate Governance (GCG)* serta menambahkan variabel lain yang berkaitan dengan *transfer pricing*.
- b. Penelitian selanjutnya dapat mengganti objek penelitian dan memperpanjang periode penelitian agar mampu memberikan hasil penelitian yang baik.